

Analisis Tuturan yang Berpotensi Mencemarkan Nama Baik di Media Sosial: Perspektif Linguistik Forensik

Yulisin Nazra¹ Sabrina Pramesuary Dwi Nanda² Puja Astrid Sirait³ Nila Dwi Amalia⁴ Lili Tansliova⁵

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: nazrayulisin@gmail.com¹ pramesuarysa@gmail.com² pujasirait049@gmail.com³
niladwiamalia@gmail.com⁴ lilitans@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik di media sosial melalui perspektif linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data berupa tuturan yang ditemukan pada media sosial dan memiliki indikasi penghinaan, tuduhan, atau pernyataan yang dapat merugikan reputasi seseorang. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek kebahasaan, seperti pilihan kata, bentuk tuturan, makna, konteks, serta maksud yang disampaikan oleh penutur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu tuturan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bentuk bahasanya, tetapi perlu mempertimbangkan konteks dan maksud penggunaannya. Melalui pendekatan linguistik forensik, tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik dapat dianalisis secara lebih objektif dan sistematis berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan bahasa di media sosial serta kontribusi linguistik forensik dalam mengkaji permasalahan kebahasaan yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Tuturan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Linguistik Forensik, Analisis Bahasa

Abstract

This study aims to analyze utterances that have the potential to constitute defamation on social media from a forensic linguistic perspective. This study employs a descriptive qualitative approach, with data consisting of utterances found on social media that indicate insults, accusations, or statements that may harm an individual's reputation. The analysis focuses on linguistic aspects, including word choice, utterance forms, meaning, context, and the speaker's intended meaning. The results show that an utterance cannot be assessed solely based on its linguistic form but must also take into account the context and intention underlying its use. Through a forensic linguistic approach, utterances that have the potential to constitute defamation can be analyzed more objectively and systematically based on the linguistic elements they contain. This study is expected to contribute to a better understanding of language use on social media and to highlight the role of forensic linguistics in examining linguistic issues related to alleged defamation.

Keywords: Utterances, Defamation, Social Media, Forensic Linguistics, Language Analysis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat, terutama melalui kehadiran media sosial yang memungkinkan setiap pengguna menyampaikan informasi, pendapat, kritik, dan tanggapan secara terbuka kepada khalayak luas. Salah satu media sosial yang banyak digunakan untuk melakukan komunikasi publik adalah Instagram. Melalui fitur unggahan dan kolom komentar, pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan respons secara langsung terhadap suatu peristiwa, tokoh, maupun isu yang sedang diperbincangkan. Kondisi tersebut menyebabkan Instagram menjadi salah satu ruang komunikasi publik yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk penggunaan bahasa, mulai dari tuturan yang bersifat informatif dan apresiatif hingga tuturan yang

mengandung kritik, sindiran, penghinaan, tuduhan, dan penilaian negatif terhadap pihak tertentu. Dalam perspektif linguistik, fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena penggunaan bahasa di ruang digital dapat memperlihatkan hubungan antara bentuk bahasa, makna, maksud penutur, dan konteks komunikasi. Sementara itu, dalam perspektif linguistik forensik, tuturan yang memiliki kemungkinan menimbulkan persoalan hukum dapat dianalisis berdasarkan karakteristik kebahasaannya secara sistematis.

Akun Instagram @prabowo merupakan salah satu ruang komunikasi digital yang relevan untuk dikaji karena menjadi tempat masyarakat memberikan tanggapan terhadap berbagai unggahan Prabowo. Penelitian mengenai pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan pada kolom komentar Instagram @prabowo menunjukkan bahwa akun tersebut memiliki interaksi komentar yang beragam dan dapat menjadi sumber data untuk penelitian kebahasaan. Penelitian tersebut menggunakan data komentar pada periode 23 November sampai 7 Desember 2024 dan menemukan adanya bentuk pematuhan sekaligus pelanggaran prinsip kesantunan dalam komentar warganet. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kolom komentar @prabowo dapat merepresentasikan beragam cara masyarakat menggunakan bahasa ketika merespons komunikasi seorang tokoh publik. Kondisi tersebut menjadi relevan bagi penelitian linguistik forensik karena tuturan dalam kolom komentar tidak selalu hanya menunjukkan kesantunan atau ketidaksantunan, tetapi dapat pula mengandung bentuk bahasa yang menyerang, merendahkan, menuduh, atau memberikan penilaian negatif terhadap seseorang. Penggunaan bahasa dalam kolom komentar media sosial perlu dianalisis secara hati-hati karena sebuah tuturan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik hanya berdasarkan keberadaan kata-kata kasar atau negatif. Makna suatu tuturan sangat bergantung pada konteks, sasaran tuturan, tujuan penutur, serta hubungan antara tuturan dengan peristiwa yang sedang dibicarakan. Dalam kajian linguistik forensik, analisis terhadap dugaan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui pendekatan semantik dan pragmatik. Budiarti dan Faris (2022), misalnya, menganalisis tuturan warganet pada kolom komentar Instagram figur publik dengan menggunakan pendekatan semantik dan pragmatik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tuturan yang dikaji dapat mengandung intensi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta bentuk ilokusi ekspresif yang berkaitan dengan kemarahan maupun opini pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa analisis linguistik perlu memperhatikan bukan hanya bentuk permukaan tuturan, tetapi juga makna dan fungsi komunikatif yang muncul berdasarkan konteks penggunaannya.

Fenomena penggunaan bahasa pada akun Instagram @prabowo juga telah menjadi perhatian penelitian linguistik forensik. Alifah dan Agustina (2026) menganalisis 500 komentar dari lima unggahan akun Instagram @prabowo yang dipublikasikan pada 27 Agustus sampai 2 September 2025. Penelitian tersebut menemukan berbagai bentuk ujaran kebencian, termasuk penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan penghasutan. Secara khusus, penelitian tersebut mengidentifikasi 193 data yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kolom komentar @prabowo memiliki data kebahasaan yang relevan untuk penelitian linguistik forensik. Namun, penelitian ini diarahkan secara lebih khusus pada tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik, sehingga analisis tidak mencakup seluruh bentuk ujaran kebencian. Pembatasan tersebut memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih terarah dengan memusatkan perhatian pada bentuk tuturan, makna, fungsi, serta konteks yang menyebabkan suatu tuturan memiliki potensi merugikan nama baik pihak yang menjadi sasaran. Dalam konteks tersebut, kajian terhadap tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik perlu dilakukan melalui analisis kebahasaan yang objektif. Tuturan dapat berupa kata, frasa, klausa, kalimat, maupun rangkaian komentar yang memiliki hubungan dengan suatu konteks

komunikasi tertentu. Analisis semantik dapat digunakan untuk mengidentifikasi makna yang terdapat dalam pilihan kata atau konstruksi tuturan, sedangkan analisis pragmatik dapat digunakan untuk memahami maksud dan fungsi tuturan berdasarkan konteksnya. Selain itu, teori tindak tutur dapat membantu mengidentifikasi tindakan komunikatif yang dilakukan melalui bahasa, seperti menyatakan, menuduh, mengecam, menyindir, atau mengungkapkan sikap tertentu. Pendekatan tersebut penting karena suatu tuturan yang secara literal tampak sebagai pendapat belum tentu memiliki fungsi yang sama ketika ditempatkan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, penelitian linguistik forensik perlu mempertimbangkan keterkaitan antara bentuk bahasa, makna, fungsi, konteks, dan sasaran tuturan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Budiarti & Faris (2022)	Analisis kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap figur publik oleh warganet Instagram	Menganalisis tuturan warganet pada kolom komentar Instagram yang berkaitan dengan dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	Pendekatan semantik dan pragmatik.	Tuturan yang dianalisis mengandung intensi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta bentuk ilokusi ekspresif yang berkaitan dengan kemarahan maupun opini pribadi.	Menjadi dasar bahwa analisis tuturan media sosial perlu memperhatikan makna, fungsi komunikatif, dan konteks. Relevan dengan penelitian ini yang mengkaji potensi pencemaran nama baik pada komentar Instagram.
2	Emba, Iswary, & Kamsinah (2023)	Implikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial TikTok: Kajian Linguistik Forensik	Mengkaji bentuk bahasa di media sosial yang memiliki implikasi terhadap pencemaran nama baik.	Kajian linguistik forensik terhadap data kebahasaan media sosial.	Kata, frasa, dan kalimat dalam media sosial dapat menjadi objek analisis linguistik forensik untuk mengidentifikasi indikasi pencemaran nama baik.	Memperkuat bahwa satuan kebahasaan berupa kata, frasa, dan kalimat dapat dianalisis sebagai data linguistik forensik. Relevan dengan penelitian ini karena data yang dikaji juga berupa tuturan singkat.
3	Ananda & Nirmawan (2024)	Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik)	Menganalisis bentuk kejahatan berbahasa dalam penggunaan media sosial.	Kajian linguistik forensik dengan analisis bentuk bahasa dan tindak tutur ilokusi.	Kejahatan berbahasa di media sosial dapat dikaji dengan mengidentifikasi bentuk bahasa dan tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh warganet.	Memberikan landasan untuk menganalisis bentuk bahasa dan tindak tutur dalam komentar media sosial. Relevan dengan penelitian ini dalam mengidentifikasi fungsi dan maksud tuturan.
4	Krisanjaya & Widia (2024)	Struktur dan Peran Verba Tindakan pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik di Media Sosial	Mengkaji struktur dan peran unsur kebahasaan dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial.	Kajian linguistik forensik dengan analisis struktur dan medan semantik verba tindakan.	Pemaknaan unsur verba dan medan semantiknya penting dalam menganalisis perkara pencemaran nama baik di media sosial.	Menunjukkan pentingnya analisis unsur leksikal dan medan semantik dalam memahami makna tuturan. Relevan dengan penelitian ini pada analisis pilihan kata dan makna evaluatif.
5	Alifah & Agustina (2026)	Ujaran kebencian warganet pada postingan akun	Menganalisis ujaran kebencian warganet pada	Analisis linguistik forensik terhadap 500	Ditemukan berbagai bentuk ujaran kebencian, termasuk	Paling dekat dengan objek penelitian ini karena sama-sama menggunakan

		Instagram PS (@prabowo): Kajian linguistik forensik	unggahannya akun Instagram @prabowo.	komentar dari lima unggahan @prabowo yang dipublikasikan pada 27 Agustus–2 September 2025.	penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan penghasutan; 193 data dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.	komentar Instagram @prabowo sebagai data. Penelitian ini mempersempit fokus pada tiga tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik dan menganalisis bentuk, makna, fungsi, serta konteksnya.
--	--	---	--------------------------------------	--	---	---

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif linguistik forensik. Sumber data penelitian berupa kolom komentar pada salah satu unggahan Instagram @prabowo, sedangkan data penelitian terdiri atas tiga tuturan, yaitu “Presiden Tertaitk”, “Presiden omon2”, dan “Presiden NPD”. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan simak-catat dengan mempertahankan bentuk asli tuturan sebagaimana terdapat pada kolom komentar. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi tuturan berdasarkan aspek semantik, pragmatik, tindak tutur, dan konteks. Selanjutnya, tuturan dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk bahasa, makna, maksud, serta karakteristik yang berpotensi menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi teori. Penelitian ini berfokus pada aspek kebahasaan sehingga tidak dimaksudkan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencemaran nama baik secara hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data penelitian diperoleh dari kolom komentar pada sebuah unggahan Instagram @prabowo. Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan tiga tuturan yang menjadi objek analisis, yaitu “Presiden Tertaitk.”, “Presiden omon2”, dan “Presiden NPD”. Ketiga tuturan tersebut memiliki bentuk yang singkat, tetapi mengandung unsur evaluatif terhadap pihak yang dirujuk melalui kata Presiden. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek kebahasaan, terutama bentuk leksikal, makna, tindak tutur, dan konteks penggunaannya. Dalam perspektif linguistik forensik, komentar media sosial dapat dianalisis sebagai data kebahasaan karena pilihan kata dan struktur tuturan dapat digunakan untuk mengetahui makna serta maksud komunikasi. Penelitian Emba, Iswary, dan Kamsinah (2023) menunjukkan bahwa data berupa kata, frasa, dan kalimat di media sosial dapat dikaji untuk mengidentifikasi indikasi pencemaran nama baik.

Tabel 1. Data Tuturan pada Kolom Komentar Instagram

Data	Tuturan	Bentuk Kebahasaan	Indikasi Awal
D1	“Presiden Tertaitk.”	Frasa nominal + kata yang maknanya belum jelas karena kemungkinan kesalahan pengetikan	Evaluasi negatif perlu dianalisis berdasarkan konteks
D2	“Presiden omon2”	Frasa nominal + bentuk informal/reduplikasi digital	Label atau evaluasi negatif
D3	“Presiden NPD”	Frasa nominal + singkatan/akronim	Label atau pelabelan negatif yang perlu ditafsirkan berdasarkan konteks

1. Analisis Data 1: “Presiden Tertaitk.” Tuturan pertama berbunyi “Presiden Tertaitk.” Secara struktur, tuturan tersebut terdiri atas kata Presiden dan kata Tertaitk. Kata Presiden berfungsi sebagai penanda pihak yang menjadi sasaran atau referen tuturan, sedangkan

bentuk Tertaik tidak dapat langsung ditentukan maknanya berdasarkan data yang tersedia. Bentuk Tertaik dapat merupakan kesalahan pengetikan atau bentuk bahasa tertentu yang maknanya hanya dapat diketahui berdasarkan konteks unggahan. Oleh sebab itu, tuturan ini tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik hanya berdasarkan bentuk katanya. Dalam analisis linguistik forensik, konteks sangat diperlukan untuk menentukan bagaimana suatu bentuk bahasa dipahami oleh pembaca. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya analisis konteks dalam data media sosial. Sebuah bentuk bahasa yang secara tertulis tampak negatif belum tentu memiliki makna yang sama apabila ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, Data 1 dapat dikategorikan sebagai tuturan yang memerlukan verifikasi kontekstual sebelum dapat dinyatakan memiliki potensi pencemaran nama baik.

2. Analisis Data 2: "Presiden omon2". Tuturan kedua berbunyi "Presiden omon2". Bentuk omon2 merupakan bentuk penulisan informal dalam komunikasi digital. Angka 2 dapat dipahami sebagai pengganti pengulangan, sehingga bentuk tersebut secara ortografis menyerupai bentuk reduplikasi. Secara pragmatik, penggunaan omon2 dapat berfungsi sebagai pemberian label atau evaluasi terhadap pihak yang dirujuk dengan kata Presiden. Namun, makna spesifik dari bentuk tersebut harus ditentukan berdasarkan konteks unggahan. Jika konteks menunjukkan bahwa omon2 digunakan untuk menyatakan bahwa pihak yang dirujuk hanya berbicara atau memberikan pernyataan tanpa dasar, maka tuturan tersebut dapat mengandung evaluasi negatif terhadap kredibilitas pihak yang menjadi sasaran. Dalam kajian linguistik forensik, pilihan kata atau verba yang digunakan dalam sebuah tuturan perlu diperhatikan karena unsur kebahasaan tersebut dapat membentuk makna tuduhan atau evaluasi tertentu. Krisanjaya dan Widia (2024), misalnya, menunjukkan bahwa pemaknaan unsur verba dan medan semantiknya penting dalam menganalisis perkara pencemaran nama baik di media sosial. Dengan demikian, "Presiden omon2" dapat dianalisis sebagai tuturan evaluatif yang berpotensi merendahkan atau mendiskreditkan pihak yang dirujuk. Akan tetapi, kategorisasi tersebut tetap bersifat linguistik dan belum merupakan kesimpulan hukum.
3. Analisis Data 3: "Presiden NPD". Data ketiga berbunyi "Presiden NPD". Tuturan tersebut terdiri atas kata Presiden dan singkatan NPD. Berbeda dengan Data 2, makna NPD tidak dapat ditentukan secara pasti hanya berdasarkan screenshot. Dalam komunikasi digital, singkatan dapat mempunyai lebih dari satu kemungkinan makna. Oleh karena itu, peneliti perlu melihat konteks unggahan, komentar lain, serta penggunaan istilah NPD oleh pengguna media sosial dalam konteks tersebut sebelum menentukan maknanya. Apabila NPD digunakan sebagai label yang memiliki konotasi negatif terhadap pihak yang dirujuk, tuturan tersebut dapat menunjukkan bentuk pelabelan atau evaluasi negatif. Namun, apabila NPD mempunyai makna lain yang netral dalam konteks unggahan tersebut, interpretasinya tentu berbeda. Oleh sebab itu, Data 3 merupakan contoh penting bahwa analisis linguistik forensik tidak cukup dilakukan berdasarkan bentuk kata secara terpisah, tetapi harus mempertimbangkan konteks pemakaian.
4. Analisis Semantik. Berdasarkan ketiga data tersebut, aspek semantik menunjukkan bahwa kata "Presiden" menjadi unsur yang menghubungkan setiap komentar dengan pihak tertentu. Sementara itu, unsur Tertait, omon2, dan NPD menjadi bagian yang menentukan evaluasi atau makna tambahan terhadap referen tersebut. Data 2 menunjukkan bentuk yang paling jelas sebagai tuturan evaluatif karena omon2 digunakan sebagai unsur yang menerangkan atau melabeli referen Presiden. Sementara itu, Data 1 dan Data 3 memerlukan penelusuran konteks lebih lanjut karena makna Tertaik dan NPD belum dapat dipastikan hanya berdasarkan komentar. Penelitian Ananda dan Nirmawan (2024) menunjukkan

bahwa analisis kejahatan berbahasa di media sosial perlu memperhatikan bentuk tuturan dan tindak tutur ilokusi untuk memahami maksud komunikasi pengguna.

5. Analisis Pragmatik dan Tindak Tutur. Dari aspek pragmatik, ketiga komentar tersebut dapat dipandang sebagai tindak tutur ekspresif atau evaluatif, karena penutur tampak memberikan penilaian terhadap pihak yang dirujuk. Akan tetapi, fungsi pragmatik masing-masing tuturan masih bergantung pada konteks unggahan dan hubungan komentar dengan wacana yang sedang dibicarakan. Tuturan “Presiden omon2”, misalnya, dapat dipahami sebagai ekspresi penilaian negatif terhadap kemampuan atau kredibilitas pihak yang dirujuk apabila konteks percakapan mendukung interpretasi tersebut. Sementara itu, “Presiden NPD” berpotensi menjadi bentuk pelabelan apabila singkatan tersebut memang digunakan untuk memberikan label negatif kepada pihak yang dirujuk. Dalam penelitian linguistik forensik, makna sebuah tuturan tidak hanya ditentukan oleh makna literal, tetapi juga oleh maksud penutur dan konteks penggunaannya. Penelitian tentang tindak tutur pencemaran nama baik di media sosial juga menunjukkan pentingnya menggabungkan analisis makna referensial dan pragmatik dalam menginterpretasikan tuturan digital.

Berdasarkan hasil analisis, ketiga komentar memiliki karakteristik yang berbeda. Data 2 menunjukkan bentuk evaluasi atau pelabelan negatif, sedangkan Data 3 berpotensi menjadi pelabelan negatif apabila makna singkatan NPD dalam konteks tersebut memang bermuatan negatif. Dengan demikian, data penelitian menunjukkan bahwa potensi serangan terhadap reputasi seseorang dalam media sosial dapat muncul melalui bentuk bahasa yang sangat singkat. Tuturan tidak harus berupa kalimat panjang untuk menghasilkan makna evaluatif. Satu kata atau label yang ditempatkan setelah penyebutan nama atau jabatan seseorang dapat membentuk persepsi tertentu terhadap pihak yang menjadi sasaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Emba, Iswary, dan Kamsinah (2023) yang menjelaskan bahwa kata, frasa, dan kalimat dalam media sosial dapat menjadi objek analisis linguistik forensik dalam mengidentifikasi indikasi pencemaran nama baik. Krisanjaya dan Widia (2024) juga menunjukkan bahwa unsur kebahasaan tertentu dalam perkara pencemaran nama baik perlu ditafsirkan berdasarkan struktur dan medan semantiknya. Artinya, analisis tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu kata bersifat negatif, tetapi perlu menjelaskan bagaimana kata tersebut berfungsi dalam keseluruhan tuturan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi di media sosial memungkinkan pengguna memberikan penilaian terhadap seseorang melalui tuturan yang sangat singkat. Pada ketiga data yang dianalisis, penggunaan kata Presiden sebagai unsur referensial menunjukkan bahwa komentar diarahkan kepada seseorang yang dipahami oleh penutur dan pembaca sebagai presiden. Sementara itu, unsur setelah kata tersebut menjadi bagian yang menentukan evaluasi terhadap referen. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konteks merupakan unsur penting dalam analisis linguistik forensik. Data “Presiden Tertak” dan “Presiden NPD”, misalnya, tidak dapat ditafsirkan secara pasti hanya berdasarkan bentuk tulisan. Peneliti perlu mengetahui isi unggahan, topik yang sedang dibicarakan, komentar sebelum dan sesudahnya, serta kemungkinan makna istilah yang digunakan oleh komunitas pengguna media sosial.

Pada Data 2, bentuk “Presiden omon2” lebih mudah dianalisis sebagai tuturan evaluatif karena terdapat unsur omon2 yang secara pragmatik dapat digunakan untuk memberikan penilaian terhadap pihak yang dirujuk. Namun, untuk menentukan apakah tuturan tersebut benar-benar memiliki implikasi pencemaran nama baik, diperlukan pemeriksaan terhadap konteks lengkap dan makna yang dipahami oleh peserta tutur. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik tidak selalu berbentuk tuduhan eksplisit. Pelabelan, evaluasi negatif, sindiran, atau penggunaan istilah tertentu juga

dapat menjadi objek analisis linguistik forensik. Ananda dan Nirmawan (2024) menemukan bahwa kajian kejahatan berbahasa di media sosial dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk bahasa dan tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh warganet.

Dalam penelitian ini, istilah “berpotensi mencemarkan nama baik” digunakan secara sengaja karena analisis linguistik berbeda dari penetapan kesalahan hukum. Linguistik forensik dapat memberikan analisis mengenai bentuk, makna, maksud, dan konteks suatu tuturan, sedangkan penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana merupakan persoalan hukum yang memerlukan pertimbangan lebih luas. Kajian mengenai kedudukan linguistik forensik juga menempatkan interpretasi makna ujaran dan konteks sebagai bagian penting dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, ketiga komentar tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian untuk menunjukkan bagaimana pilihan kata, pelabelan, bentuk informal, dan singkatan dalam komentar Instagram dapat membangun evaluasi terhadap seseorang. Akan tetapi, interpretasi akhir harus tetap mempertimbangkan konteks komunikasi secara keseluruhan agar analisis tidak menghasilkan pemaknaan yang keliru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik pada kolom komentar Instagram dalam perspektif linguistik forensik, dapat disimpulkan bahwa tuturan di media sosial dapat mengandung bentuk evaluasi, pelabelan, dan penilaian negatif terhadap pihak tertentu meskipun disampaikan dalam bentuk yang sangat singkat. Tiga data yang dianalisis, yaitu “Presiden Tertaik”, “Presiden omon2”, dan “Presiden NPD”, menunjukkan karakteristik kebahasaan yang berbeda sehingga pemaknaannya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek semantik, pragmatik, tindak tutur, dan konteks komunikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tuturan “Presiden omon2” memiliki indikasi evaluatif yang lebih terlihat karena unsur omon2 dapat digunakan sebagai bentuk pelabelan atau penilaian terhadap pihak yang dirujuk. Sementara itu, tuturan “Presiden Tertaik” dan “Presiden NPD” memerlukan konteks tambahan untuk memperoleh interpretasi yang lebih tepat karena makna kedua bentuk tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan struktur tuturan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik tidak cukup dilakukan berdasarkan kata atau frasa secara terpisah, tetapi harus memperhatikan hubungan antara bentuk bahasa, makna, maksud penutur, sasaran tuturan, dan konteks penggunaannya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik tidak selalu disampaikan melalui tuduhan secara langsung. Bentuk pelabelan, evaluasi negatif, istilah informal, singkatan, maupun ungkapan tertentu dapat membangun makna yang merendahkan atau mendiskreditkan seseorang. Oleh karena itu, pendekatan linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik kebahasaan suatu tuturan secara sistematis dan objektif. Dengan demikian, analisis linguistik forensik terhadap komentar media sosial dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan penilaian terhadap seseorang dan bagaimana makna tersebut dibentuk melalui konteks komunikasi. Namun, hasil analisis kebahasaan tidak dapat secara langsung digunakan untuk menetapkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Penentuan aspek hukum memerlukan pertimbangan terhadap konteks dan bukti secara keseluruhan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data yang lebih banyak serta melibatkan konteks unggahan, komentar sebelum dan sesudah tuturan, dan respons pengguna lain agar interpretasi terhadap maksud dan makna tuturan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik di media sosial dengan mengintegrasikan aspek bentuk kebahasaan, pilihan kata,

makna, konteks, dan maksud penutur dalam perspektif linguistik forensik. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tuturan yang mengandung unsur penghinaan atau tuduhan, tetapi juga menelaah keterkaitan antara bentuk tuturan dan konteks penggunaannya sebagai dasar dalam menentukan potensi makna yang merugikan reputasi seseorang. Pendekatan tersebut menempatkan konteks dan maksud penutur sebagai unsur penting dalam membedakan tuturan yang sekadar berupa opini atau kritik dengan tuturan yang berpotensi mengandung pencemaran nama baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik melalui analisis yang lebih sistematis terhadap karakteristik tuturan di media sosial serta menunjukkan bahwa penilaian terhadap potensi pencemaran nama baik memerlukan interpretasi kebahasaan yang tidak semata-mata bertumpu pada bentuk atau kata yang digunakan, tetapi juga pada makna, konteks, dan fungsi tuturan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, V., & Agustina. (2026). Ujaran kebencian warganet pada postingan akun Instagram PS (@prabowo): Kajian linguistik forensik. *Saka Bahasa: Jurnal Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya*, 3(1), 133–147. <https://doi.org/10.23960/sakabahasa.v3i1.2030>
- Ananda, N. R., & Nirmawan. (2024). Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik). *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2).
- Budiarti, D., & Faris, I. N. I. (2022). Analisis kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap figur publik oleh warganet Instagram. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v7i2.1163>.
- Butsainah, H., Mahsun, & Asyhar, M. (2024). Kejahatan berbahasa warganet dalam kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar di Instagram Lambe Turah periode Oktober 2022: Kajian linguistik forensik. *Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan*, 6(1).
- Emba, I. U., Iswary, E., & Kamsinah. (2023). Implikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Tik Tok: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Idiomatik*, 6(2), 196-206.
- Indrayanti, T., Andini, I., Ni'maturrochmah, A., & Utari, J. W. D. (2025). Pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan warganet dalam kolom komentar Instagram @Prabowo. *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya*, 23. <https://doi.org/10.25170/kolita.v23i23.7180>
- Krisanjaya, K., & Widia, I. (2024). Struktur dan Peran Verba Tindakan pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik di Media Sosial. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 175-183.
- Putra, V. G. R., Febriyatko, A., & Busri, H. (2024). Hate speech in Instagram comments of DPR RI: A forensic linguistic analysis. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 10(1).
- Ramadani, F. S. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *Aksara: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 22(1).
- Sihombing, S., Simanjuntak, V. D., & Baheramasyah, Y. (2023). Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha Oleh Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), 53–61.